

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), telah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-empat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional adalah salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di rumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alenia ke-empat di atas. Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alenia keempat.

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan bangsa yang diselenggarakan secara bertahap dengan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional dengan tujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah NKRI. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Penyelenggaraan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi. Di dalam pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem perekonomian nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor

perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran dalam mengarahkan dan memantapkan sistem ekonomi nasional adalah perbankan. Hal ini disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai wadah yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif berdasarkan demokrasi ekonomi demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang menyatakan:

Pasal 2 yang berbunyi : “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Pasal 3 yang berbunyi : “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Pasal 4 yang berbunyi : “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Sehubungan dengan sektor perbankan yang memiliki posisi strategis, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup usaha penyehatan bank secara individu

melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh. Upaya penyehatan Perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank-bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional. Memperhatikan peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu senantiasa terhadap pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh antara lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kebidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Pembinaan dan pengawasan bank agar dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank yang semula berada pada Menteri Keuangan menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, pembinaan dan pengawasan bank serta pengenaan sanksi terhadap bank yang tidak memenuhi peraturan Perbankan yang berlaku. Dari uraian tersebut maka, Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menilai

dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank dan atau pembukaan kantor bank.

Upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan dalam hal ini lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian Internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan yang tangguh dan sehat. Peningkatan kebutuhan akan jasa perbankan yang telah berkembang pesat, maka landasan gerak perbankan yang ada dirasakan sudah saatnya diadakan penyesuaian agar mampu menampung tuntutan pengembangan jasa perbankan. Agar kemajuan yang dialami lembaga perbankan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dan benar-benar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan pembangunan nasional, dan untuk menjamin berlangsungnya demokrasi ekonomi sehingga segala potensi, inisiatif dan kreasi masyarakat dapat dikerahkan dan dikembangkan menjadi suatu kekuatan riil bagi peningkatan kemakmuran rakyat, diperkuat dengan landasan hukum yang dibutuhkan bagi terselenggaranya pembinaan dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsi secara sehat, wajar dan efisien.

Sementara itu sejak dicanangkannya deregulasi pada tahun 1988 yang lalu khususnya dibidang keuangan, moneter dan perbankan, tak dapat disangkal lagi dunia perbankan menjadi semarak. Dimana-mana

bermunculan bank-bank baru, tidak ketinggalan Bank Perkreditan Rakyat yang banyak sekali didirikan di kecamatan-kecamatan dengan misinya yang utama untuk membantu rakyat kecil di pedesaan. Bukan hanya bank-bank baru yang berdiri tetapi cabang-cabang dari bank-bank yang telah ada bermunculan dimana-mana seperti jamur dimusim hujan.

Perkembangan perbankan yang sangat cepat dan pesat itu selain mempunyai dampak positif yang sangat banyak sekali, sudah tentu ada pula dampak negatifnya berupa timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya termasuk aspek pidana perbankan.

Dalam mengantisipasi dampak negatif dari adanya aktifitas perbankan ini maka perlu kiranya menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang tepat, selain terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan namun, hal lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan.

Sesuai dengan perkembangannya, maka kejahatan di bidang perbankan yang muncul tidak lagi bersifat sederhana yang korbannya pun tidak lagi bersifat individu konkrit, akan tetapi ada kecenderungan bersifat luas dan abstrak dan diderita oleh banyak orang dan sulit untuk ditelusuri. Korban kejahatan perbankan tidak dapat dilepaskan dari bentuk-bentuk tindak pidana yang ada dan seringkali para korban tersebut adalah para

pihak yang mempunyai interaksi langsung dengan produk-produk perbankan yang ada. Para pihak yang dapat menjadi korban adalah masyarakat pengguna jasa produk-produk bank, seperti nasabah deposan, penabung, maupun pihak bank itu sendiri sebagai penyelenggara perbankan dan juga bahkan Pemerintah maupun Negara.<sup>1</sup>

Melihat dari jenis tindak pidana di bidang perbankan yang begitu banyaknya, maka penulis membatasi penelitian dalam hal perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada bank akibat penggelapan yang dilakukan oleh karyawan bank. Di lapangan tidak sedikit di temukan para banker bahkan tidak sedikit karyawan bank yang disebut dengan istilah kutu loncat, sehingga dalam prakteknya para banker tersebut tidak berkemampuan mengelola bank secara profesional. Kondisi ini dapat dilihat seperti dalam kasus bank century. Publik sudah mengetahui, Bank Century telah diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemilik dan pengurus lama telah diamankan pihak berwenang. Berawal dari terjadinya *default aset* surat berharga pada pertengahan 2008, disusul dengan kesulitan likuiditas dan krisis insolvensi yang membuat Century harus “diselamatkan” melalui suntikan modal dari LPS.

Penyalahgunaan Dana Nasabah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021 berdasarkan keterangan saksi Wiji Kusniah Binti Muksin, saksi Torry Ragili Surie Binti Musiman Sudarman dan saksi Mat Saleh Bin Bahrain yang ketiganya merupakan

---

<sup>1</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco, 1995, h. 22.

nasabah PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai bahwa para saksi tersebut menyerahkan **uang** dan buku tabungannya kepada terdakwa karena terdakwa bekerja pada PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai dan terdakwa mengatakan kepada saksi Torry Ragili Surie Binti Musmian Sudarman bahwa terdakwa mengambil uang setoran dirumah saksi Torry Ragili Surie Binti Musmian Sudarman sebagai bentuk pelayanan kepada nasabah dari PT. BPR Rarat Ganda dan keterangan saksi Torry Ragili Surie Binti Musmian Sudarman tersebut tidak pernah dibantah terdakwa.

Para nasabah secara sadar dan mengetahui bahwa uang tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa yang bekerja di PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai. Terdakwa menggunakan kekuasaannya yang harusnya hanya mencetak buku tabungan nasabah namun terdakwa juga menerima uang tabungan dari para nasabah PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai.

Berdasarkan uraian diatas maka terlihat terdakwa menguasai uang milik nasabah PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai secara sadar dan terdakwa menyadari uang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan uang nasabah yang harusnya disimpan di PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai dengan total sebesar Rp 3.074.291.624,- (tiga milyar tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah) tersebut karena terdakwa bekerja di PT. BPR Rarat Ganda Pangkalan Balai sebagai Administrasi Tabungan dan Deposito dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka uang milik nasabah tersebut kemudian diganti pihak PT. BPR Rarat Ganda kepada nasabah



Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Perkreditan Rakyat Atas Tindak Pidana Penggelapan Dana Nasabah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dana nasabah BPR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dana nasabah BPR dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas tindakan penggelapan dana nasabah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Tujuan Penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini pada dasarnya menyangkut dua hal pokok, yakni:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana penggelapan dana nasabah BPR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana dana nasabah BPR dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim atas tindakan pengelapan dana nasabah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 758 K/Pid/2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang konsep tindak pidana perbankan, khususnya penyalahgunaan dana nasabah untuk kepentingan pribadi
- b. Tambahan informasi dan bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti pada bidang usaha yang sama maupun khalayak umum menambah pengetahuannya

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menangani masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan tindak pidana perbankan.

## E. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penulisan ini dirangkaikan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>2</sup>

2. Pegawai

Menurut Widjaja, mengatakan bahwa pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmani maupun rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi).<sup>3</sup>

3. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat didaerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseorangan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.

4. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa

---

<sup>2</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

<sup>3</sup> A.W. Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali

yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut<sup>4</sup>

5. Dana adalah uang yg disediakan untuk suatu keperluan;<sup>5</sup>
6. Nasabah menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Perbankan adalah pihak yang menggunakan jasa bank.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h 23

<sup>5</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h. 314

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 314

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

##### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapat di pidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana apabila dia mempunyai kesalahan, dan kapankah seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Hal inilah yang akan dibicarakan dalam masalah pertanggung jawaban pidana.

Pertanggung jawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>7</sup> Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Masalah pertanggung jawaban pidana berkaitan erat dengan dengan unsur kesalahan. Dalam Undang-undang no. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 6 ayat (2) disebutkan: “tidak seorang pun

---

<sup>7</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.* h. 71

dapat dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggung jawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana” Adanya pandangan yang berbeda mengenai definisi kesalahan maka mengakibatkan adanya perbedaan penerapan. Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai definisi kesalahan:

- a) Mezger memberikan definisi kesalahan sebagai “keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai “dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang berupa keadaan psikis dari si pembuat dan hubungan terhadap perbuatannya, berdasarkan psikis itu perbuatannya dicelakakan kepada pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dengan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum.
- d) Pompe berpendapat, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah

perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian para ahli di atas, kesalahan dapat dibagi dalam pengertian berikut:

- a) Kesalahan psikologis: menurut sudarto pada kesalahan psikologis, “kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara si pembuat dengan perbuatannya.”<sup>9</sup> Yang dilihat dalam kesalahan psikologis ini adalah batin dari pelaku, berupa kehendak atas perbuatannya.
- b) Kesalahan normatif: pada kesalahan normatif kesalahan seseorang tidak ditentukan berdasarkan batin si pembuat saja, disamping itu terdapat penilaian normatif perbuatannya. Penilaian normatif adalah “penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya.”<sup>10</sup> Penilaian dari luar tersebut merupakan penilaian yang terdapat dalam masyarakat.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan yang dimaksud adalah pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat,
2. hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan
3. tidak ada alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.<sup>11</sup>

## 2. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunya akal seseorang dalam

---

<sup>8</sup> Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 70

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 72

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 73

<sup>11</sup> *Ibid.*

membeda - bedakan hal - hal yang baik dan yang buruk atau dengan kata lain mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat yang dapat dilihat dari akalnya mampu membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membeda - bedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum, padanya diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan hukum.<sup>13</sup>

Mengenai kemampuan bertanggung jawab, simons mengartikannya sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pembedaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.<sup>14</sup>

Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, apabila;

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>15</sup>

Dalam KUHP, ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawab diatur dalam buku I bab III Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "barangsiapa

---

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 171

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 171

<sup>14</sup> Sudarto, *Op.Cit.*, h.95

<sup>15</sup> Muladi dan Dwidja priyatno, *Op.cit.* h. 74



melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Dilihat dalam Pasal 44 ayat (1) dijelaskan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu tidak dapat dipidana, hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta tindakan yang dilakukan diluar dari kesadarannya, maka orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penggelapan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan**

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) KUHP itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda.<sup>16</sup> Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yakni

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang

---

<sup>16</sup> Effendy, Rusli dan Poppy Andi Lolo. Asas-asas Hukum Pidana. Ujung Pandang: Leppen-UMI, 1989, h. 49.

ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.”

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut.

Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai

seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

---

<sup>17</sup> Chazawi, Adami. *Op.Cit.* h. 70.

Dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.”

Dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pidana pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pidana karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua, bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan**

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri;
- 2) Sesuatu barang;
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
- 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif yang terdiri dari:

- 1) Unsur Kesengajaan;
- 2) Unsur Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Unsur Objektif

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu.<sup>18</sup> Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan "menguasai" itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2) Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat

---

<sup>18</sup> Chazawi, Adami. *Op.Cit.* h. 72.

kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa.

Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.<sup>19</sup>

### 3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

---

<sup>19</sup> Chazawi, Adami. Op.Cit. h. 77.

#### 4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang.

Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara

melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

#### b. Unsur Subjektif

##### 1) Unsur kesengajaan

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :

- a) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
- b) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- c) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya;
- d) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>20</sup>

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang

---

<sup>20</sup> Chazawi, Adami. *Op.Cit.* h. 83.



yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

## 2) Unsur melawan hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a) Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- b) Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan 26 (pencurian).

Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :

- a) Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi S.R sebagai berikut :<sup>21</sup>

“Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.

- b) Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum”.

Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.

---

<sup>21</sup> Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya. Alumni, Jakarta: 2003 h. 622.

c) Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi R adalah sebagai berikut :

Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda- benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.<sup>22</sup>

Menurut Sianturi S.R bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya- tidaknya bagi pemiliknya”.<sup>23</sup>

Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya.

d) Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa :

“Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.

Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa

---

<sup>22</sup> Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasannya. Usaha Nasional, Surabaya: 1980, h. 376.

<sup>23</sup> Sianturi, S.R. Op.Cit. h. 593.

barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.<sup>24</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

a. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Penggelapan ringan

Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

---

<sup>24</sup> Sianturi, S.R. *Op.Cit.* h. 625.

c. Penggelapan dengan pemberatan

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

d. Penggelapan sebagai delik aduan  
Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihakpihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

e. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang

disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

### **C. Tinjauan Umum Bank, Pegawai Bank dan Nasabah**

#### **1. Bank**

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) UU Perbankan menyatakan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Jenis bank dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, tidak hanya berdasarkan jenis kegiatan usahanya, melainkan juga mencakup bentuk badan hukumnya, pendirian dan kepemilikannya, dan target pasarnya. Jenis dan fungsi bank yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jenis-jenis perbankan berdasarkan UU Perbankan berbeda dengan ketentuan sebelumnya, yaitu UU No. 14 Tahun 1967. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda. Berikut ini jenis-jenis bank :

1. Bank Sentral, bank sentral yang dimaksud adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Menurut UU Pokok Perbankan nomor 14 Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri atas: Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, atau Bank Pegawai.

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya UU RI nomor 10 tahun 1998, jenis perbankan menjadi Bank Umum dan BPR. Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsi menjadi Bank Umum, sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbungan desa dan Bank Pegawai menjadi BPR. Tugas pokok Bank Sentral adalah:

- a. mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah
  - b. mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Umum, pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (*commercial bank*).

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum. Dengan demikian, dewasa ini di Indonesia terdapat tiga macam bank yaitu bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat.

Apabila ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis bank terdiri atas bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik swasta asing.

- 1) Bank Milik Pemerintah, Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contohnya Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri. Selain itu ada juga bank milik pemerintah daerah yang terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Ditinjau dari segi kepemilikan adalah siapa pun yang turut andil dalam pendirian suatu bank. Kepemilikan bank dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimilikinya.
- 2) Bank milik swasta nasional, bank jenis ini, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk pihak swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain: Bank Muamalat, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, Bank Nusa Internasional, Bank Niaga, Bank Universal, Bank Internasional Indonesia:
- 3) Bank milik Koperasi, kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh badan hukum koperasi, contohnya adalah Bank Umum Koperasi Indonesia;
- 4) Bank milik campuran, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain : Sumitono Niaga Bank, Bank Merincop, Bank Sakura Swadarma, Bank Finconesia, Mitsubishi



Buana Bank, Inter Pacifik Bank, Paribas BBD Indonesia, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, dan Bank PDFCI.

- 5) Bank Milik Asing, Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya dimiliki oleh pihak luar negeri. Contohnya ABN AMRO bank, City Bank, dan lain-lain.<sup>25</sup>

Menurut Try Rudy Sutanto, bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jasa memperedarkan alat-alat penukar barang berupa uang giral.<sup>26</sup>

Abdurrahman menjelaskan bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.<sup>27</sup> Dari definisi tentang bank tersebut maka dipahami bahwa bank memiliki dana sendiri dalam pendiriannya ditambah dana dari masyarakat berupa tabungan maupun deposito yang dikembalikannya dalam bentuk kredit. Dilihat dari fungsinya, berbagai macam definisi tentang bank itu oleh Thomas Suyatno dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

---

<sup>25</sup>Makalah-perlindungan-nasabah.html (Online), (<https://tipsserbaserbi.blogspot.com/2016/09/jenisjenis-bank-berdasarkan-kepemilikannya-serta-contohnya.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024 Pukul 13.00 Wib).

<sup>26</sup> Try Rudy Santoso, *Mengenai Dunia Perbankan*. Andi, Yogyakarta. 1990, h. 56.

<sup>27</sup> Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Alumni, Bandung. 1995, h. 31.

- a. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian pertama ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil kembali setiap saat;
  2. Deposito berjangka, yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis;
  3. Simpanan dalam rekening koran/ giro atas nama si penyimpan giro yang penarikan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro atau perintah tertulis kepada bank. Pengertian ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.
- b. Bank dilihat sebagai pemberi kredit, ini berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Dengan demikian maka fungsi bank terutama dilihat sebagai pemberi kredit, tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito atau tabungan yang diterimannya atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank itu sendiri.
- c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.<sup>28</sup>

Menurut Thomas Suyatno, tugas pokok bank adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, serta mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>29</sup> Jika melihat dari uraian diatas, bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang, dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai:

- a. Pedagang dana, yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam praktiknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar

---

<sup>28</sup> Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1996, h.. 201.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 207.

kertas tanda bukti. Sedangkan dalam fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat-surat berharga.

- b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan nasabah yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua pihak tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk menyelesaikannya.<sup>30</sup>

## 2. Pegawai Bank

Sering kita temui beberapa posisi di industri perbankan terbuka bagi semua jurusan studi. Bagi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/perbankan, tentu paling tidak memiliki gambaran bekerja di bidang perbankan, apalagi bagi yang sudah pernah bekerja di bank. secara umum pembagian deskripsi kerja di industri perbankan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bagian pelayanan, account officer atau marketing, operasional, nonoperasional dan support. Hampir sama halnya dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BPR juga memiliki jenis pekerjaan karyawan yang sama dengan bank secara umum. Berikut jenis pekerjaan karyawan di Bank Perkreditan Rakyat:

1. Pelayan Nasabah, Bagian ini merupakan bagian terdepan dari bentuk usaha perbankan dalam melayani pelanggan/nasabah. Pelayan nasabah terdiri lagi atas:
  - a. Teller

Dengan deskripsi Pekerjaan untuk memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah dalam hal setoran dan penarikan

---

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 208.

dari buku tabungan, mengesahkan tanda terima setoran dalam batas wewenangnya, membayar dan menerima uang tunai, menerima setoran warkat bank sendiri dan warkat bank lain, serta mencatat penerimaan dan pengeluaran tunai dan nontunai.

c. Customer Service

Dengan deskripsi pekerjaan untuk memberikan informasi kepada nasabah tentang produk-produk jasa bank dan persyaratan yang terkandung dalam setiap jenis produk, melaksanakan tahapan awal administrasi dalam pembukuan rekening, dan memelihara hubungan yang baik dengan nasabah dalam bentuk pemberian informasi.

2. Operasional. Operasional sebuah bank secara general meliputi settlement dan clearing. Pekerjaannya bertanggung jawab terhadap keluar dan masuknya pengiriman uang, penyelesaian transaksi, obligasi, dan surat berharga. Beberapa posisi dalam bagian operasional diantaranya:

a. *Financing Support*, bertugas untuk memastikan kegiatan finance support telah sesuai dengan standar kebijakan dan prosedur yang berlaku dan melakukan pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang dilakukan bank tersebut.

b. *Collection/Debt Recovery Officer*, bertugas untuk melakukan review atas prosedur penagihan dan memastikan pengembalian pinjaman atas kredit, menganalisa profil debitur dan mengusulkan usulan atas

penanganan debitur, melakukan restrukturisasi dan negosiasi pembayaran, mengetahui dan paham masalah hukum dan dokumentasi, dan memantau fungsi penagihan kepada debitur.

c. *Clearing Officer*, bertugas untuk mencatat setiap transaksi nasabah yang berlangsung, baik itu pemindahbukuan antar rekening dalam bank tersebut maupun antarbank.

3. *Spuport*, bagian support meliputi bagian yang terintegrasi dengan keberlangsungan sebuah bank, diantaranya adalah:

a. *Legal analyst*, bertugas melakukan legal review terhadap sistem hukum bisnis perbankan.

b. *Credit analyst* bertanggung jawab atas draft pengajuan kredit termasuk membuat analisa kredit pihak ketiga calon debitur.

Dari uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa karyawan BPR memiliki tugas yang berbeda-beda di setiap bagiannya, namun tetap memiliki bentuk pekerjaan yang sama dengan karyawan bank pada umumnya

### **3. Nasabah**

Pengertian nasabah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu:

1. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>31</sup>

Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu :

1. Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
2. Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).

Menurut Muhammad Djumhana, Pengertian nasabah juga diatur dalam pasal 1 ayat 16 UU Perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- b. Nasabah peminjam (debitur) Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

---

<sup>31</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 40 - 41.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Berlakunya UU Perlindungan Konsumen memberikan konsekuensi logis terhadap pelayanan jasa perbankan. Pelaku usaha jasa perbankan oleh karenanya dituntut antara lain :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin kegiatan usaha perbankannya berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku. Tuntutan di atas merupakan hal yang wajar dalam rangka menjalankan kehati-hatian di bidang jasa perbankan. Para pelaku usaha perbankan memang harus mempunyai integritas moral yang tinggi.<sup>33</sup>

Demikian juga halnya dalam dunia perbankan dikenal ada tiga macam nasabah yaitu :

1. Nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank.
2. Nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan.
3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 10 Tahun 1998

hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana terdapat dua hubungan, yaitu:

1. Hubungan yang didasarkan atas kepercayaan, dan
2. Hubungan yang didasarkan perjanjian penyimpanan.<sup>35</sup>

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur berdasarkan atas suatu perjanjian. Dengan demikian hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan pada

---

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 338

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Makalah-perlindungan-nasabah.html, (<http://indahaquilla.blogspot.co.id/2015/03>, diakses pada tanggal 31 Mei 2024 Pukul 13.10 Wib.

hubungan kepercayaan dan hubungan hukum. Hubungan atas dasar kepercayaan maksudnya nasabah menyimpan uangnya pada bank didasarkan atas kepercayaan bahwa bank mampu mengelola sejumlah uang yang disimpan tersebut. Sedangkan hubungan hukum, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara pihak bank dengan pihak nasabah pengguna jasa bank yang bersangkutan.

Kewajiban bank terhadap nasabah di antaranya sebagai berikut:

- 1) Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998);
- 2) Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah, yang dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah perlu mengadakan suatu jaminan simpanan uang pada bank.
- 3) Kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah, dengan mengingat fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito.
- 4) Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada masyarakat. Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan kegiatan banknya kepada masyarakat secara transparan, artinya selama kurun waktu tertentu.
- 5) Kewajiban bank untuk mengetahui secara mendalam tentang nasabah-nya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ini adalah bank wajib meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hak-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau menarik uangnya dari bank yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak nasabah di antaranya:

1. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama nasabah, karena tanpa penjelasan secara terinci dari bank melalui customer servicenya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih

---

<sup>36</sup> *Ibid*



produk perbankan yang sesuai dengan kehendak nasabah, hak-hak yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah akan menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola;

2. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.<sup>37</sup>

#### **D. Tindak Pidana Penggelapan Menurut Hukum Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam di sebut Jarimah. Kata “*Jarimah*” berasal dari kata *Jarim* yang artinya, berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>38</sup>

Secara terminologi Jarimah adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>39</sup> Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.<sup>40</sup>

Abdul Qadir Audah seperti yang dikutip Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.<sup>41</sup>

Dalam hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayat*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, dan pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya, atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan

---

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II, 2006, h. 9.

<sup>39</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke5, 1993, h. 1.

<sup>40</sup> Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 249.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. ix.

adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commission*) atau tidak melakukan (*ommission*) suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syari'at adalah kejahatan.<sup>42</sup>

Dilihat dari segi berat-ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu<sup>43</sup>:

- a. Jarimah Hudud Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata (حد). Secara etimologi, kata (حد) berarti batas pemisah antara dua hal agar tidak saling bercampur atau supaya salah satunya tidak sampai masuk pada wilayah yang lainnya.<sup>44</sup> Menurut Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam hukuman hadd yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak tuhan.<sup>45</sup>

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat) seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat. Sedangkan manfaat penjatuhan hukuman akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Oleh karena hukuman didasarkan atas hak Allah, maka tidak bisa digugurkan, baik oleh individu maupun oleh masyarakat. Sedangkan kata 'حد' secara terminologi dalam fiqh adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat yang menurut nash syar'i telah ditetapkan keharamannya dan sekaligus hukumannya.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, h. 20.

<sup>43</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 7.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, Bandung: PT al-Ma'arif, 1984, h. 13.

<sup>45</sup> Ahmad Hanafi, *Ibid.*, h. 7.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 13.

Ciri khas dari jarimah hudud yaitu: pertama, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan batas minimal. Kedua, hukuman tersebut merupakan hak Allah semata, atau kalau ada hak manusia, maka hak Allah yang lebih utama. Hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.

Abdul Qadir Audah membagi macam-macam jarimah yang diancam dengan hukuman hadd ada tujuh macam, yaitu<sup>47</sup>: zina, tuduhan zina, minuman keras, pencurian, perampokan, dari keluar Islam, pemberontakan

#### b. Jarimah Qishas-Diyat

Menurut hukum pidana Islam, Qishas seperti didefinisikan oleh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich Qishash yaitu memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban.<sup>48</sup>

Diyat adalah harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada pembendaraan negara. Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbedabeda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh

---

<sup>47</sup> Abdul Qadir Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'y Al-Islami*, Beirut: *Muassasah al Risalah*, Juz 1, h. 79.

<sup>48</sup> Achmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 154.

pelaku. Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa diyat adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena diyat merupakan balasan dari jarimah. Jika korban memaafkan diyat tersebut maka hukuman diganti dengan hukuman ta'zir. Kalau sekiranya diyat itu bukan kerugian maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena diyat diterima seluruhnya oleh korban.

Jarimah qishash diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat.<sup>49</sup> Hukuman yang berupa qishash maupun hukuman yang berupa diyat adalah hukumanhukuman yang telah ditentukan batasnya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan (hak manusia), dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh si korban, maka hukumannya menjadi hapus.<sup>50</sup>

Abdul Qadir Audah membagi Jarimah qishash diyat ada lima macam yaitu : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah/ tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja<sup>51</sup>

#### c. Jarimah Ta'zir

Menurut etimologi, lafadz **التَّعْزِيرِ** berasal dari kata: **عَزَّرَ** yang sinonimnya mencegah dan menolak, mendidik, mengagungkan dan

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>50</sup> Ahmad Hanafi, *op. cit.*, h. 7-9.

<sup>51</sup> Abdul Qadir Audah. *op. cit.*, h. 79.

menghormati, membantunya, menguatkan dan menolong.<sup>52</sup> Sedangkan secara terminologi, **التعزير** didefinisikan oleh al-Mawardi sebagaimana dikutip Ahmad Wardi Muslich adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan syara'.<sup>53</sup>

Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa (tindak pidana-tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara'. Tindak pidana yang diancam hukuman takzir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qishas, dan diat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman takzir dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok.<sup>54</sup>

Penjatuhan hukuman ta'zir atas meninggalkan mandub atau mengerjakan makruh merupakan pendapat yang dapat diterima, apalagi kalau hal itu membawa kemashlahatan bagi masyarakat yang merupakan tujuan dilaksanakannya hukuman. Perbuatan-perbuatan yang bukan golongan maksiat tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadikan alasan (illat) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Maka apabila dalam suatu perbuatan terdapat

---

<sup>52</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h, 248.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Akhsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : PT Karisma ilmu, tt. h. 85.

unsur merugikan kepentingan umum, perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.<sup>55</sup>

Hukuman ta'zir jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukuman ta'zir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- 2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan umum.

Selain hukuman-hukuman diatas, menurut Djazuli seperti yang dikutip Achmad Wardi Muslich terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain, yaitu : peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit*, h. 251.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 268.